



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2008  
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUTON UTARA,**

- Merimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara perlu ditinjau kembali ;
  - b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
- Meningat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
  2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara.

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
dan  
**BUPATI BUTON UTARA**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

**Daerah adalah Kabupaten Buton Utara ;**

**Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara ;**

**Bupati adalah Bupati Buton Utara ;**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD  
Kabupaten Buton Utara ;**

**Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara yang terdiri  
atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis  
Daerah dan Kecamatan dan Kelurahan ;**

**Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara ;**

**Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara ;**

**Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara ;**

**Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Buton Utara ;**

**Staf Ahli Bupati Buton Utara adalah pejabat struktural yang melaksanakan tugas  
khusus dalam membantu pelaksanaan tugas Bupati ;**

**Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara;**

**Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara.**

**Jabatan Fungsional adalah Jabatan fungsional fasilitatif yang berada dalam  
lingkup Pemerintah Daerah;**

**Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.**

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenai Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercatum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf ;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ;
4. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV**

### **Staf Ahli**

#### **Pasal 6**

Staf Ahli merupakan jabatan struktural yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Staf Ahli menjalankan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (2) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya diluar tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (4) Penjabaran tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **Sekretariat DPRD**

#### **Pasal 8**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 9**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (9), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari;

- a. Bagian Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan membawahi :
  - Sub Bagian Administrasi Pembangunan, Pemantauan dan Pengendalian;
  - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan,
  - Sub Bagian Usaha Daerah, Produksi Daerah dan Penanaman Modal.
- b. Bagian Umum membawahi :
  - Sub Bagian Tata Usaha ;
  - Sub Bagian Rumah Tangga ;
  - Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan.
- c. Bagian Humas membawahi :
  - Sub Bagian Informasi, Komunikasi dan Media Cetak dan Perfilman ;
  - Sub Bagian Protokol ;
  - Sub Bagian Penghubung, Sandi dan Telekomunikasi.

2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua**

#### **Staf Ahli**

#### **Pasal 12**

- 1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli ;
- 2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang ;
- 3) Pengangkatan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sekretariat DPRD**

#### **Pasal 13**

- 1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari 4 (Empat) Bagian, masing-masing Bagian terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian dan dibantu kelompok jabatan fungsional yaitu :

- a. Sekretariat DPRD terdiri dari :
- Sekretaris;
  - Bagian Umum;
  - Bagian Persidangan;
  - Bagian Hukum dan Perundang-undangan
  - Bagian Keuangan.
- b. Bagian Umum membawahi :
- Sub Bagian Tata Usaha ;
  - Sub Bagian Rumah Tangga
- c. Bagian Persidangan membawahi :
- Sub Bagian Risalah, Persidangan ;
  - Sub Bagian Pengolahan Data.
- d. Bagian Hukum dan Perundang-undangan membawahi :
- Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan ;
  - Sub Bagian Dokumentasi.
- e. Bagian Keuangan membawahi :
- Sub Bagian Anggaran;
  - Sub Bagian Pelaporan.
- 2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- 3) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah Sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah Ini.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 14**

Jabatan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;

...jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja ;

...s dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 16**

...melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 17**

- 1) Sekretaris Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- 2) Sekretaris DPRD melaksanakan tugasnya secara operasional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD dan secara administratif berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- 3) Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pimpinan dan pelaksana yang berada pada lingkup kerjanya ;
- 4) Dalam hal Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD berhalangan menjalankan tugasnya dan atau menjalankan tugas keluar Daerah, maka Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD dapat menunjuk salah seorang pejabat yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk melaksanakan tugasnya ;
- 5) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## **BAB VIII**

### **ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 18**

- 1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur ;

Asisten Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur ;

Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan Daerah ;

Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;

Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan terlebih dahulu dari Bupati.

#### **Pasal 19**

Sekretaris Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II.a ;

Sekretaris DPRD dan Asisten Sekretaris Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II.b ;

Staf Ahli adalah Jabatan Struktural Eselon II.b ;

Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a ;

Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati;

Dalam hal pengembangan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara, jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 21**

Sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Untuk setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a  
pada tanggal 19 Juli 2008

Pj. BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd

**K A S I M, S H**

Diundangkan di B u r a n g a  
pada tanggal 2 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH,**

Cap / Ttd

**Drs. H. LA ODE HASIRUN**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 050032105

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2008 NOMOR 3**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2008  
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA**

**UMUM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam bentuk sekretariat, sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dalam menjalankan roda pemerintahan yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Guna mewadahi organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, guna menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas perlu dibentuk organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

*Cukup jelas.*

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

*Cukup jelas.*

**Ayat (2)**

*Cukup jelas.*

**Ayat (3)**

*Cukup jelas.*

**Ayat (4)**

*Cukup jelas.*

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

*Cukup jelas.*

**Ayat (2)**

*Cukup jelas.*

**Pasal 4**

*Cukup jelas.*

**Pasal 5**

*Cukup jelas.*

**Pasal 6**

*Cukup jelas.*

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

*Cukup jelas.*

**Ayat (2)**

*Cukup jelas.*

**Ayat (3)**

*Cukup jelas.*

**Ayat (4)**

*Cukup jelas.*

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

**Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**pasal 20**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**pasal 21**


Cukup jelas.

**pasal 22**

Cukup jelas.

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
BUTON UTARA**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
 NOMOR : 3 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 19 JULI 2008




Pj. BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd

**KASIM, SH**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DPRD KABUPATEN  
BUTON UTARA**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
 NOMOR : 3 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 19 JULI 2008



PJ. BUPATI BUTON UTARA

Cap / Ttd

KASIM, SH